



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
SENIMAN KESENIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan memajukan kesenian daerah Karawang, perlu memberikan penghargaan kepada seniman individu, dan/atau kelompok yang berjasa dan berdedikasi tinggi di bidang kesenian daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya, perlu memberikan penghargaan seni kepada seniman atas jasa dan prestasinya dalam upaya menggali, membina, mengembangkan serta melestarikan nilai seni dan budaya daerah sehingga mampu memberikan arah dan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan merumuskan dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian tradisional, pemerintah daerah dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada seniman perlu Menyusun pedoman pemberian penghargaan seniman kesenian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Seniman Kesenian daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Seni adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai estetika, etika dan logika yang diwujudkan melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa atau perpaduan diantaranya.
7. Kesenian adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak ritmis, bunyi, peran, bahasa, rupa, atau perpaduan diantaranya yang mengandung nilai, norma, dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun.
8. Kesenian Daerah adalah karya estetik hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang hidup dan/atau berakar di Kabupaten Karawang baik tradisional maupun kontemporer.
9. Pengembangan adalah upaya untuk pelestarian, peningkatan, pemanfaatan, apresiasi, dan penelitian kesenian serta penghargaan terhadap budayawan dan seniman;
10. Seniman adalah seorang atau beberapa orang yang menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
11. Maestro Seni Tradisi adalah individu dan/atau kelompok yang secara tekun dan gigih mengabdikan diri pada jenis seni yang langka atau nyaris punah.
12. Penghargaan Seniman Kesenian Daerah adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang kepada seniman kesenian daerah yang dianggap telah memenuhi syarat yang berjasa dan berdedikasi tinggi terhadap pelestarian kesenian di Kabupaten Karawang.
13. Penyelenggara Fasilitas Kegiatan Penghargaan Seniman yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah unit kerja sebagai penyelenggara kegiatan yang mengurus fasilitasi seni budaya yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
14. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati mempunyai tugas pokok memeriksa, menilai, dan mengkoordinasikan data-data seniman calon penerima penghargaan, serta merekomendasikan hasil penilaian kepada penyelenggara melalui berita acara.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pedoman pemberian Penghargaan Seniman Kesenian Daerah dimaksudkan sebagai acuan untuk memberikan Penghargaan kepada seniman individu, dan/atau kelompok yang telah berjasa dan berdedikasi tinggi secara tekun dan gigih dalam melestarikan dan memajukan kesenian daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Penyusunan pedoman pemberian Penghargaan Seniman Kesenian Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemberian Penghargaan Seniman Kesenian Daerah.

BAB II
PENERIMA PENGHARGAAN, KATEGORI,
KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Penerima Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penghargaan diberikan kepada Seniman individu dan/atau kelompok yang berjasa dalam melestarikan dan memajukan kesenian.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam dan/atau uang tunai.
- (3) Penghargaan diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Bentuk penghargaan dan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bupati berhak mencabut penghargaan yang telah diberikan apabila:
 - a. terdapat kekeliruan dalam pemberian penghargaan kepada Seniman individu dan/atau kelompok;
 - b. penerima penghargaan tidak lagi memenuhi kriteria serta syarat yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. penerima penghargaan melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dan usulan dari Tim Verifikasi.

Bagian Kedua
Kategori, Kriteria dan Persyaratan

Pasal 5

Kategori penerima penghargaan meliputi:

- a. Seniman pencipta, pelopor, pembaharu/pengembang, dan pelestari kesenian; dan/atau
- b. Maestro Seni Tradisi.

Pasal 6

Kriteria umum penerima penghargaan yaitu:

- a. diakui memiliki andil penting dalam menggali, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan seni dan budaya Daerah.
- b. memiliki prestasi karya kreatif yang menonjol dan diakui baik secara lokal, daerah maupun nasional.
- c. berkiprah di salah satu dan/atau beberapa bidang kesenian, yakni Seni tari, Seni musik/karawitan, Seni pedalangan, Seni teater, Seni sastra, dan/atau Seni multimedia; dan
- d. berkiprah di bidangnya paling rendah 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 7

Kriteria khusus Seniman pencipta, pelopor, pembaharu/pengembang, dan pelestari Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu :

- a. kriteria pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- b. kriteria pelopor, yaitu seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama membuka jalan/merupakan salah satu yang pertama dalam kesenian dan karyanya sangat penting, dan cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya karena dampaknya yang luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat;
- c. kriteria pembaharu/pengembang, yaitu seseorang atau beberapa orang baik secara individual atau bersama-sama yang membuat atau menciptakan karya baru di bidang kesenian yang bersifat inovatif atau mengembangkan sesuatu karya yang hampir punah dengan cara memodifikasinya; dan
- d. kriteria pelestari, yaitu seseorang atau beberapa orang baik secara individual atau bersama melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya, dan beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.

Pasal 8

Kriteria Maestro Seni Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:

- a. berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan telah berkiprah di bidangnya paling rendah 20 (dua puluh) tahun.
- b. memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya.
- c. Seni tradisi yang ditekuninya adalah sesuatu yang unik/khas, langka atau hampir punah; dan
- d. melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

Pasal 9

Persyaratan yang wajib dipenuhi calon penerima penghargaan adalah sebagai berikut:

- a. warga negara indonesia;
- b. memiliki kartu tanda penduduk Daerah Kabupaten;
- c. memiliki kartu keluarga;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai surat keterangan dari Desa/Kelurahan dan diketahui Camat yang menerangkan validitas sebagai seniman/bekerja pada bidang seni yang ditekuninya;
- f. berkelakuan baik/berbudi perkerti baik;
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- h. memiliki pengalaman dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang kesenian, baik di tingkat Daerah Kabupaten/provinsi/nasional.

Pasal 10

Untuk penerima penghargaan bagi kelompok selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga wajib memiliki surat legalitas keberadaan kelompok dimaksud yang dikeluarkan oleh institusi dan/atau pejabat yang mengurus bidang kebudayaan.

BAB III TAHAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Tahapan pemberian Penghargaan Seniman Kesenian Daerah terdiri atas pembentukan tim pengusulan, penilaian, dan penetapan sesuai dengan kategorinya.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan penilaian terhadap calon penerima penghargaan, terlebih dahulu ditetapkan Tim Verifikasi.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dalam rapat musyawarah pembentukan Tim Verifikasi dengan hasil susunan tim dirumuskan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas akademisi, seniman, budayawan dan pihak yang dianggap ahli di bidangnya dan telah diakui kiprahnya di masyarakat.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan anggota.

Pasal 13

Tim Verifikasi yang dibentuk mempunyai tugas pokok mencakup memeriksa, menilai, dan mengkoordinasikan data seniman calon penerima penghargaan yang perlu diverifikasi, serta merekomendasikan hasil penilaian kepada penyelenggara melalui berita acara.

Pasal 14

Persyaratan Tim Verifikasi, yaitu :

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. berkomitmen akan peran dan fungsinya, bertindak profesional;
- e. memiliki pengalaman, pengetahuan, wawasan dan ketekunan serta dedikasi tinggi di bidang kesenian;
- f. mampu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana; dan
- g. bertanggungjawab penuh atas segala keputusan yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 15

Tata cara pengusulan pemberian penghargaan seniman kesenian yaitu :

- a. Penyelenggara memberitahukan informasi mengenai pengusulan seniman kesenian calon penerima penghargaan kepada Camat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan institusi lainnya melalui surat resmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Penyelenggara memberitahukan informasi adanya pemberian penghargaan di bidang kesenian melalui media cetak dan elektronik kepada masyarakat;

- c. pengusulan calon harus menyertakan identitas calon sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- d. pengusulan calon harus menyebutkan aspek kepeloporan, pengabdian, dan pengembangan di bidang kesenian; dan
- e. usulan calon harus sudah diterima oleh Tim Verifikasi sesuai waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 16

Penentuan seniman calon penerima penghargaan berdasarkan kategori, kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilakukan oleh Tim Verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan/atau pengolahan data calon penerima yang telah terdaftar.

Pasal 17

- (1) Tim Verifikasi bersama dengan Penyelenggara menyepakati jadwal verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi memeriksa data seniman calon penerima penghargaan yang telah terdaftar sesuai dengan persyaratan dan mengelompokkannya berdasarkan kategori disertai dengan kriteria yang dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Setelah Tim Verifikasi berhasil menentukan nama penerima penghargaan yang diusulkan sesuai dengan kategorinya, selanjutnya diadakan rapat pleno dengan hasil akhir dirumuskan dalam berita acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dengan Tim Verifikasi sesuai kebutuhan.
- (5) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. penyempurnaan dan penetapan kriteria;
 - b. penjaringan data usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
 - c. menyeleksi data yang masuk dan pembahasan penilaian oleh Tim Verifikasi; dan
 - d. penentuan seniman calon penerima penghargaan oleh Tim Verifikasi.
- (6) Untuk keperluan data pendukung, Tim Verifikasi dapat melakukan verifikasi peninjauan ke lokasi seniman calon penerima penghargaan.

Bagian keempat
Prinsip Penilaian

Pasal 18

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. legalitas, yaitu penghargaan yang diberikan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. objektif, yaitu pengambilan keputusan untuk pemberian penghargaan didasari sikap jujur dan adil dalam menilai data dan fakta dari jasa-jasa dan/atau prestasi yang ada, tanpa dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan;
- c. keterbukaan, yaitu pemberian penghargaan dilaksanakan melalui proses secara transparan dan dapat diketahui umum;
- d. integritas, yaitu pemberian penghargaan kepada seseorang yang memiliki keteladanan dan dapat dijadikan motivasi kerja, tauladan, atau contoh bagi yang lain;
- e. proporsional, yaitu penghargaan diberikan sesuai dengan jasa-jasa dan/atau prestasi yang dicapai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan; dan
- f. universalitas, yaitu pemberian penghargaan kepada siapapun yang berhak berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Bagian Kelima
Penetapan Penerima Penghargaan

Pasal 19

- (1) Seniman calon penerima penghargaan yang telah ditentukan berdasarkan kategori, kriteria dan persyaratan disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Berdasarkan laporan dari Tim Verifikasi tentang seniman calon Penerima Penghargaan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara menyampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan berita acara dari Tim Verifikasi untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Seniman penerima penghargaan yang telah dipilih ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Penyelenggara.

Bagian Keenam
Penyerahan Penghargaan

Pasal 20

- (1) Penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam dan/atau uang tunai, diserahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada kelompok diserahkan kepada pimpinan atau penanggungjawab kelompok yang bersangkutan.

- (3) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan tertentu atau pada acara yang dilaksanakan khusus untuk itu.

Pasal 21

Dalam hal seniman penerima penghargaan telah meninggal dunia, maka penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang berhak.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang berkaitan dengan pemberian penghargaan seniman kesenian bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **1 September 2022**



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **1 September 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **48** .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN
DAERAH

BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENGHARGAAN
SENIMAN KESENIAN DAERAH

**BERITA ACARA
RAPAT PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN**

Pada hari ini Tanggalbulan Tahun Dua ribu
....., telah dilaksanakan rapat musyawarah pembentukan Tim Verifikasi
Penghargaan Seniman Kesenian Kabupaten Karawang, bertempat di

Rapat dihadiri oleh unsur akademisi, seniman, budayawan, instansi terkait serta
pihak-pihak yang dianggap ahli di bidangnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat musyawarah pembentukan tersebut disepakati susunan Tim Verifikasi
sebagai berikut :

1. Ketua merangkap Anggota :
2. Sekretaris merangkap Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :
8. Anggota :
9. Anggota :

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan pada hari ini, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Kegiatan Fasilitasi
Penghargaan Seniman,

.....
NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **48** TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN
DAERAH

SURAT PENGUSULAN HASIL VERIFIKASI SENIMAN PENERIMA PENGARGAAN
KESENIAN DAERAH, DARI TIM VERIFIKASI KEPADA PENYELENGGARA

**TIM VERIFIKASI
PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN**

Karawang, 20...

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengusulan Hasil Verifikasi
Seniman Penerima
Penghargaan, Kabupaten
Karawang tahun

Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui
Penyelenggara Kegiatan
Fasilitasi Penghargaan
Seniman
Di
KARAWANG.

Berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor : / /
tanggal tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penghargaan
Seniman Kesenian Daerah Tahun, serta menindaklanjuti hasil
rapat pleno Hasil Verifikasi Penerima Penghargaan Seniman Kesenian
Daerah Kabupaten Karawang Tahun.....

Atas dasar tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan
Seniman Kesenian Daerah yang telah diverifikasi dan dinyatakan telah
memenuhi persyaratan, untuk mendapat penghargaan Kabupaten
Karawang Tahun..... sebagaimana Berita Acara dan daftar seniman
terlampir.

Demikian mohon maklum, sebagai bahan pertimbangan lebih
lanjut.

Tim Verifikasi
Ketua,

Catatan : *)
Berita Acara, Daftar Nominatif dan daftar Hadir dilampirkan.



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN
DAERAH

FORMULIR PENGUSULAN SENIMAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN
KESENIAN DAERAH TAHUN

KATEGORI :

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap :
2. Nama Panggilan :
3. NIK :
4. Tempat/Tgl. Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :

II. PERSYARATAN

- (Wajib dipenuhi oleh calon penerima, sebagai persyaratan administratif) :
1. Berkelakuan baik/berbudi pekerti baik dan tidak terlibat dalam peristiwa/tindakan kriminal.
 2. Memiliki kartu tanda penduduk (dibuktikan melalui fotocopy).
 3. Memiliki kartu keluarga (dibuktikan melalui fotocopy).
 4. Memiliki nomor rekening pribadi (jika diperlukan).

III. KRITERIA UMUM

- (menyangkut tingkat pengetahuan atau wawasan dan pengalaman calon penerima secara umum) :
1. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kesenian, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
 2. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kesenian (dibuktikan melalui prestasi karya kreatif yang menonjol).
 3. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kesenian, khususnya pada bidang yang ditekuni.

IV. KRITERIA KHUSUS

(menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi)
Kriteria Pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;

Kriteria Pelopor, yaitu seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama-sama membuka jalan/merupakan salah satu yang pertama (sebagai pionir) suatu genre dalam kesenian dan karyanya sangat penting, dan cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya karena dampaknya yang luas dan besar manfaatnya bagi masyarakat;

Kriteria Pembaharu, yaitu seseorang atau beberapa orang, baik secara individual atau bersama-sama menggagas sebuah ide baru, atau menciptakan karya baru dalam kesenian yang bersifat inovatif dengan tujuan ingin mendapatkan umpan balik bagi proses kreatif berikutnya.

Kriteria Pelestari, yaitu seseorang atau beberapa orang baik secara individual atau bersama-sama melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya, beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 (sepuluh) tahun.

V. KETERANGAN TAMBAHAN

(Keterangan tambahan diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi para calon penerima yang disertai dengan bukti fisik, seperti CD/Video, buku, poster, piagam, atau kunjungan lapangan).

CATATAN:

Khusus untuk Kategori Maestro Seni (menyangkut kekhususan yang ditekuni sehingga dinyatakan layak menerima penghargaan sesuai dengan kategorisasi).

Kriteria Maestro Seni Tradisi:

1. Berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.
2. Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya.
3. Kelangkaan seni tradisi yang ditangani/ditekuni adalah sesuatu yang unik/khas, langka atau hampir punah.
4. Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda.

Tim Verifikasi
Ketua,

.....



CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 48 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SENIMAN
 KESENIAN DAERAH

KATEGORI, KRITERIA DAN PERSYARATAN SENIMAN
 CALON PENERIMA PENGHARGAAN

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
Seniman Individual/Kelompok, Maestro Seni	a. Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Foto Copy KTP; c. Foto Copy Kartu Keluarga; d. Foto Copy Rekening Pribadi (Jika dipelukan).	a. Memiliki wawasan/pengalaman yang luas tentang kesenian, khususnya pada bidang yang ditekuni, sekurang-kurangnya 10 tahun. b. Memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kesenian (dibuktikan melalui prestasi karya kreatif yang menonjol). c. Memiliki sejumlah prestasi di bidang kesenian, khususnya pada bidang yang ditekuni.	Kriteria Pencipta; a. melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian; b. yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi; Kriteria Pelopor; a. membuka jalan/merupakan salah satu yang pertama (sebagai pionir) suatu genre dalam kesenian; b. cenderung diikuti oleh yang lain untuk mengembangkannya Kriteria Pelestari: a. Melestarikan karya yang telah ada sesuai dengan aslinya/mempertahankan keberadaannya;	Pencipta, Pelopor, Pengembang/Pembaharu, Pelestari	Kesenian

CALON PENERIMA	PERSYARATAN	KRITERIA UMUM	KRITERIA KHUSUS	KATEGORI	BIDANG
			<p>b. Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.</p> <p>Kriteria Pembaharu/Pengembang:</p> <p>a. Mengembangkan sesuatu karya yang hampir punah dengan cara memodifikasinya.</p> <p>b. Beraktivitas dalam bidangnya minimal selama 10 tahun.</p> <p>Maestro Seni Tradisi;</p> <p>a. Berusia di atas 60 tahun dan telah berkiprah di bidangnya sekurang-kurangnya 20 tahun.</p> <p>b. Memiliki kemampuan sebagai pelopor dalam bidang kreativitas yang ditekuninya;</p> <p>c. Melakukan alih pengetahuan atau mewariskan keahliannya kepada generasi muda</p>		



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN
DAERAH

BERITA ACARA
RAPAT PENENTUAN HASIL VERIFIKASI
PENERIMA PENGHARGAAN SENIMAN KESENIAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu....., telah dilaksanakan rapat pleno penentuan hasil verifikasi penerima penghargaan Seniman Kesenian Kabupaten Karawang, bertempat di

Rapat dihadiri oleh Tim Verifikasi, Penyelenggara, instansi terkait serta pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat penentuan tersebut disepakati, seniman penerima penghargaan dari data seniman yang telah terdaftar sesuai dengan persyaratan dan pengelompokan berdasarkan kategorisasi disertai dengan kriteria yang telah dipenuhi sebagaimana daftar seniman terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat sesuai keadaan pada hari ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :	Tim Verifikasi,
Penyelenggara Kegiatan Fasilitasi Penghargaan Seniman	1. (.....)
	2. (.....)
	3. (.....)
<u>.....</u> NIP.	4. (.....)
	5. (.....)
	6. (.....)
	7. (.....)
	8. (.....)
	9. (.....)

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : _____
PUKUL : _____
TEMPAT : _____
ACARA : Rapat Penentuan Hasil Verifikasi Penerima Penghargaan
Seniman Kesenian Daerah Kabupaten Karawang Tahun.....

NO	NAMA	UNSUR/ALAMAT	TANDA TANGAN

Tim Verifikasi
Ketua,

.....

DAFTAR SENIMAN KESENIAN DAERAH
PENERIMA PENGHARGAAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI	KETERANGAN

Tim Verifikasi,

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA